

TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP KEABSAHAN SALAT DENGAN MENGGUNAKAN  
RUKUH TRANSPARAN



DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
ILMU HUKUM ISLAM

Disusun Oleh:

SITI CHOIRUNISAH

99350576

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

DI BAWAH BIMBINGAN

1. Prof. Drs. H. SAAD ABDUL WAHID
2. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si.

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

2003

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdri. Siti Choirunisah

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah mempelajari dan memeriksa kemudian membimbing dan mengadakan perbaikan terhadap skripsi yang diajukan, maka sebagai pembimbing kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Siti Choirunisah  
NIM : 99350576  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN SALAT  
DENGAN MENGGUNAKAN RUKUH TRANSPARAN

Sudah dapat diajukan ke Sidang Munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya, atas perhatiannya kami mengucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamualaikum wr.wb*

Yogyakarta, 28 Agustus 2003 M  
29 Jumadil Tsani 1424 H

Pembimbing I



Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid  
NIP. 150 071 105

Fatma Amilia, S.Ag, M.Si  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdri. Siti Choirunisah

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah mempelajari dan memeriksa kemudian membimbing dan mengadakan perbaikan terhadap skripsi yang diajukan, maka sebagai pembimbing kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Siti Choirunisah  
NIM : 99350576  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN SALAT  
DENGAN MENGGUNAKAN RUKUH TRANSPARAN

Sudah dapat diajukan ke Sidang Munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya, atas perhatiannya kami mengucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamualaikum wr.wb*

Yogyakarta, 20 Agustus 2003 M  
21 Jumadil Tsani 1424 H

Pembimbing II



Fatma Amilia, S.Ag, M.Si  
NIP. 150 277 618

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN SALAT  
DENGAN MENGGUNAKAN RUKUH TRANSPARAN**

Disusun Oleh  
**Siti Choirunisah**  
99350576


Telah diuji di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa, 30 September M/  
4 Sya,ban 1424 H, telah memenuhi syarat untuk diterima  
Sidang Dewan Munaqasyah

Yogyakarta, 8 Oktober 2003 M  
12 Sya,ban 1424 H




**Panitia Sidang**


Ketua Sidang

  
Drs. Supriatna  
NIP. 150 204 357

Sekretaris Sidang

  
Drs. Supriatna  
NIP. 150 204 357


Pembimbing I

  
Prof. Drs. H. Abdul Saad Wahid  
NIP. 150 071 105


Pembimbing II

  
Fatma Amilia, S.Ag, M.Si  
NIP. 150 277 618

Penguji I

  
Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid  
NIP. 150 071 105

Penguji II

  
Drs. H. Dahwan, M.Si  
NIP. 150 178 662

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد و  
إياه نستعين و أشهد أن محمدا عبده و رسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صلّ و سلم على  
النبيّ المصطفى خاتم الأنبياء سيدنا محمد و على آله واصحابه أجمعين . أما بعد.

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya nya kepada kita semua (khususnya penyusun), sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai dengan apa yang penyusun harapkan.

Salawat serta salam tidak lupa penyusun haturkan kepada nabi Muhammad SAW, sebagai junjungan umat Islam dan yang telah membawa umatnya ke jalan yang lurus, sehingga kita tetap dalam lindungan dan rida Allah SWT.

Penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini, adapun pihak-pihak tersebut:

1. Bapak Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid selaku dosen pembimbing I, yang selalu memberikan dorongan dan sumbangan pemikiran, dalam membimbing hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

1. Ibu Fatma Amilia, S.Ag, M.Si. Sebagai pembimbing II, yang selalu memberikan masukan-masukan serta meluangkan waktu demi terselesainya penyusunan skripsi ini.
2. Segenap civitas akademik dan semua pihak yang ikut berperan serta membantu terselesainya penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penyusun sangat berlapang dada untuk menerima segala saran, kritik dan ide yang bersifat membangun demi terciptanya karya yang lebih baik di masa mendatang. Akhirnya, penyusun berharap semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi penyusun tetapi juga masyarakat muslim di dunia  
*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 15 Agustus 2003 M  
16 Jumadil Tsani 1424 H

Penyusun



Siti Choirunisah  
99350576

## TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157 / 1987 dan 0593b/1987

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef

ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	W
هـ	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof dipakai di awal kata
ي	ya'	y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة ditulis dengan *muta'addidah*

عدة ditulis dengan *'iddah*

## III. Ta' Marbuttah di akhir kata

### a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة ditulis dengan *hikmah*

جزية ditulis dengan *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)



- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah , maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء ditulis *Karāmah al-auliya'*

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرة ditulis dengan *zakāt al-fiṭrah*

#### IV. Vokal Pendek

\_\_\_\_\_ (fathah) ditulis a ; قال ditulis qāla

\_\_\_\_\_ (kasrah) ditulis i ; مسجد ditulis masjidum

\_\_\_\_\_ (dammah) ditulis u ; فرض ditulis fardum

#### V. Vokal Panjang

- a. Fathah + alif, ditulis ā

جاهليته ditulis *jāhiliyyah*

- b. Fathah + ya mati, ditulis ā

تنسى ditulis *tansā*

- c. Kasrah + ya mati, ditulis ī

كريم ditulis *karīm*

d. Dammah + wāwu mati, ditulis  $\bar{u}$

فروض ditulis *furūd*

#### VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

Fathah + wawu mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

#### VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

أنتم ditulis *d'antum*

أعدت *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

#### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء ditulis *as-Samā'*

الشمس ditulis *asy-Syams*

#### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض ditulis *zāwi al-furūd*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN



Skripsi ini Saya Persembahkan untuk :

- ☞ Almamater IAIN Sunan Kalijaga
- ☞ Baba, Ema, ade dan keluarga tercinta
- ☞ Cak' Munir terkasih
- ☞ Sahabat-sahabatku tersayang

## Motto

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَشَرِبُوا وَلَا تَسْرِفُوا  
إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

*Hai anak Adam, pakgilah pakaianmu yang indah setiap memasuki  
masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan.  
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.\**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

\* Al-A'rāf (7) : 31.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19

## **BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG SALAT**

<b>A. Definisi dan Landasan Normatif Salat.....</b>	<b>21</b>
1. Definisi Salat.....	21
a. Secara Etimologis.....	21
b. Secara Terminologis.....	23
2. Landasan Normatif Salat.....	25
<b>B. Syarat dan Rukun Salat.....</b>	<b>29</b>
1. Syarat Salat.....	29
2. Rukun Salat.....	33
<b>C. Batasan Aurat dalam Salat.....</b>	<b>37</b>
1. Batas Aurat Laki-laki.....	37
2. Batas Aurat Perempuan.....	39
<b>D. Hal-hal yang Membatalkan sahnya Salat.....</b>	<b>44</b>

## **BAB III. GAMBARAN UMUM BUSANA SALAT PEREMPUAN DAN RUKUH TRANSPARAN**

<b>A. Busana Salat Perempuan.....</b>	<b>51</b>
1. Definisi Busana Salat Perempuan.....	51
2. Sejarah dan Macam-macam Busana Salat Perempuan.....	53
3. Busana Salat Perempuan yang Memenuhi Syarat untuk Digunakan.....	59

	B. Rukuh Transparan.....	63
	1. Definisi Rukuh Transparan.....	63
	2. Jenis-jenis Bahan yang Digunakan untuk Membuat Rukuh Transparan.....	63
	3. Penggunaan Rukuh Transparan dalam Aplikasi Kekinian	66
<b>BAB IV.</b>	<b>ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN RUKUH TRANSPARAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
	A. Akibat Hukum Salat Bagi Pengguna Rukuh Transparan	69
	B. Rukuh Transparan dalam Pandangan Ulama Kontemporer.....	74
	1. Penggunaan Rukuh Transparan karena Pengaruh Mode	74
	2. Penggunaan Rukuh Transparan oleh Perempuan yang Bekerja.....	78
<b>BAB V.</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	83
	B. Saran-Saran .....	85



<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
I. Tarjamah.....	I
II. Biografi Ulama.....	IV
III. Curriculum Vitae.....	IX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam lahir di bumi bukan hanya sekedar sebagai agama dengan pengakuan sebuah komunitas di antara komunitas agama-agama yang lain. Akan tetapi ajaran-ajaran Islam (syari'at) yang kemudian terbentuk dalam hukum Islam begitu mencirikan atas identitas Islam sebagai suatu pegangan dalam hidup, karena memang tujuan dari syari'at Islam adalah adanya realisasi kemaslahatan serta menegakkan keadilan di antara umat.<sup>1)</sup> Untuk merealisasikan kemaslahatan umat dibuatlah peraturan yang tertuang dalam perintah dan larangan agama.

Islam adalah agama fitrah yang sangat memperhatikan kedisiplinan pengikutnya, terhadap pelaksanaan perintah dan larangan yang ada dalam Islam. Hal itu dimaksudkan agar umat Islam senantiasa melaksanakan perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan-Nya, sebagai wujud keimanan terhadap Tuhannya. Di dalam syari'at Islam terdapat perintah-perintah agama yang merupakan kewajiban setiap muslim untuk melaksanakan kewajiban tersebut, tanpa dapat diwakilkan kepada orang lain dalam keadaan apapun. Kewajiban tersebut adalah salat.

---

<sup>1)</sup> Abd al-Wahhāb Khalaf, *Ilmu Uşul al-Fiqh*, cet. 9 (Kuwait: Dār al-Qalam, 1972), hlm. 197.

Salat menempati kedudukan yang paling penting dan utama dalam agama Islam sesudah dua kalimat syahadat. Salat mempunyai kedudukan yang istimewa jika melihat prosedur penyampaiannya diterima sendiri oleh Rasulullah SAW, dalam peristiwa *Isra' Mi'raj*, yang Allah mem-firmankan langsung, tanpa melalui malikat Jibril perintah tersebut kepada Beliau dalam dialog mereka di *Sidratul Muntaha*.<sup>2)</sup>

Perintah salat wajib dikerjakan oleh orang mukmin, tanpa dapat diwakilkan kepada orang lain dalam keadaan bagaimanapun, sampai dalam keadaan sekarat pun masih dibebani kewajiban salat, meskipun dalam *kaifiyah* tidak sempurna. Bahkan menurut Hasbi, kewajiban tersebut harus dikerjakan walaupun yang bisa dikerjakan hanya zikir dan tidak perlu diganti lagi untuk disempurnakan.<sup>3)</sup> Jadi, selama seorang mukallaf belum meninggal dunia, maka ia tidak akan gugur dari kewajiban tersebut.

Manusia sebagai insan yang berketuhanan yang harus melaksanakan ibadah salat dengan tujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Khalik sebagai bukti pengabdian terhadap Rabbnya, yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan kepada hukum-hukum dari Allah yang sifatnya tetap.

Pada pelaksanaan ibadah salat, seorang mukallaf terikat oleh syarat dan rukun salat. Kecuali, ada keterangan dalam nas tentang keringan yang

---

<sup>2)</sup>Abdullah Afif, *Islam dalam Kajian Sains: Sebuah Bunga Rampai*, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1994), hlm. 163.

<sup>3)</sup>Hasbi ash-Shiddieqi, *Tafsir al-Qur'an al-Majid "an-Nuur"*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), 1 : 247.

mbolehkan seseorang untuk meninggalkan atau mengganti syarat dan rukun tersebut, yang di dalam Islam disebut *rukhsah*.<sup>4)</sup>

Allah memerintahkan bahwa apabila seseorang hendak melaksanakan salat, maka hendaknya memakai perhiasan. Arti memakai perhiasan adalah hendaklah memakai alat untuk menutup aurat,<sup>5)</sup> karena dengan memakainya pada waktu salat akan tertutuplah auratnya.<sup>6)</sup>

Menutup aurat merupakan salah satu syarat salat yang harus dilakukan oleh manusia sekalipun dihadapan jin dan malaikat baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keramaian.<sup>7)</sup>

Aurat berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna celah atau kekurangan.<sup>8)</sup> Kata aurat dalam surat an-Nūr (24:58) diartikan sesuatu dari anggota tubuh manusia yang apabila dipandang atau diperlihatkan akan membuat

---

<sup>4)</sup>*Rukhsah* yaitu, Keringanan bagi mukallaf dalam melakukan ketentuan Allah pada keadaan tertentu karena ada kesulitan; suatu kebolehan melakukan pengecualian dari prinsip umum karena kebutuhan (*al-hājah*) atau keterpaksaan (*ad-darūrah*). *Rukhsah* tidak disyari'atkan karena sudah ada kepastian hukum sebelumnya yang disebut *azimah* (melakukan suatu perbuatan seperti apa yang telah ditetapkan oleh Allah). Hukum *rukhsah* adalah *al-ibāhah* (dibolehkan) secara mutlak sekedar atau karena keterpaksaan tersebut. Kemudian kalau tidak dibutuhkan atau tidak terpaksa, maka perbuatan itu kembali pada hukum asal. Beberapa sebab yang membolehkan *rukhsah*: 1/ karena terpaksa atau kebutuhan 2/ karena ada hal yang menyulitkan 3/ untuk kepentingan orang banyak dan menghasilkan kebutuhan hidupnya.

<sup>5)</sup>Ibnu Taimiyah dalam *Busana Wanita dalam Salat*, hlm. 13, memaknai perhiasan, dengan pakaian yang indah. Begitu juga Ahmad Muṣṭafā al-Marāḡī, menjelaskan dalam *Tafsir al-Marāḡī* bahwa yang dimaksud perhiasan pada konteks kalimat di atas adalah pakaian yang bagus. Paling sedikit ialah pakaian yang mencegah seseorang dari hal yang menjadikan sangat buruk di tengah orang banyak. Yakni pakaian yang dapat menutup aurat.

<sup>6)</sup>As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 1 : 106.

<sup>7)</sup>Fuad Mohammad Fachruddin, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, cet. 1 (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1984 ), hlm. 24.

<sup>8)</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. 2 (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm. 51.

malu.<sup>9)</sup> Dalam disiplin ilmu fiqh aurat berarti sebagian anggota tubuh manusia yang akan menimbulkan fitnah seksual bila diperlihatkan dan dibiarkan terbuka di depan umum.<sup>10)</sup>

Aurat mempunyai batas-batas yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, yaitu :

1. Anggota tubuh laki-laki yang termasuk aurat, ialah antara pusat dan lutut baik di dalam salat maupun di luar salat. Akan tetapi di dalam keadaan sendiri maka aurat itu ialah kedua kemaluan . Menurut beberapa pendapat, dalam keadaan darurat seseorang dapat melakukan salat tanpa pakaian.
2. Anggota tubuh wanita yang termasuk aurat ialah, seluruh tubuh selain muka dan tangannya baik di dalam salat maupun di luarnya. Adapun dalam keadaan sendirian, maka auratnya ialah di antara pusat dan lututnya.<sup>11)</sup>

Dalam hal aurat banyak perdebatan di dalamnya.<sup>12)</sup> Adapun mengenai alat yang digunakan untuk menutup aurat dalam salat, bagi laki-laki tidak banyak polemik di dalamnya. Tapi, alat salat bagi perempuan banyak menimbulkan masalah.

<sup>9)</sup>Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurtubī, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), 12:199.

<sup>10)</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*,....., hlm. 52.

<sup>11)</sup>Fuad Mohammad Fachruddin, *Aurat dan Jilbab*..., hlm. 23.

<sup>12)</sup> Seperti perbedaan pendapat dalam batas aurat perempuan, terhadap muka dan tangan dan bagi laki-laki perselisihan tentang paha dan lutut, apakah termasuk aurat atau tidak ?.

Sebagian besar masyarakat muslimat Indonesia menggunakan rukuh (mukena)<sup>13)</sup> untuk menutupi auratnya di dalam salat. Fuqaha lazim menyebut *Satru al-'Aurah Fi as-Salah* (menutup aurat dalam salat). Fuqaha berpendapat bahwa yang harus ditutupi di dalam salat adalah bagian yang mesti tertutup dari pandangan mata.<sup>14)</sup> Dasar hukum menutup aurat di dalam salat bagi perempuan adalah firman Allah SWT:

ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن.<sup>15)</sup>

Kemajuan zaman yang semakin modern tidak luput dengan perubahan tata busana, khususnya kaum perempuan. Perkembangan mode busana yang bergerak cepat, sangat mempengaruhi mode busana perempuan kini. Hal ini terjadi bukan hanya pada busana sehari-hari, tapi juga pada mode busana salat perempuan atau mode rukuh. Dalam masalah busana, Islam menetapkan batasan-batasan tertentu untuk laki-laki maupun perempuan. Tetapi tidak menetapkan bentuk atau mode busana. Bagi muslimah yang ingin mengikuti mode tidak perlu risih, karena ajaran Islam pada prinsipnya tidak menentukan mode busana yang kaku. Islam hanya memberikan paguan (standar) mengenai bagian tubuh yang harus ditutupi. Seperti halnya mode busana perempuan, Islam juga tidak memberi ketentuan pada mode rukuh.

<sup>13)</sup>kain selubung kepala dan badan untuk perempuan dipakai sewaktu salat.

<sup>14)</sup>Syaikh Ibnu Taimiyah tentang, *Kain Penutup dan Busana Wanita dalam Shalat*, dalam buku, *Jilbab dan Cadar dalam al-Qur'an dan as-Sunah*, alih bahasa: Abu said al-Anshori, cet. 1 (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm. 2.

<sup>15)</sup>An-Nūr (24) : 31

Para perancang mode (desainer) secara serentak membaca kebutuhan perempuan muslimah, kemudian mereka menciptakan ruku dengan mode yang beragam. Dengan beragamnya mode ruku beragam juga bahan yang digunakan untuk membuat ruku tersebut. Banyak sekali para desainer yang memamerkan karyanya, dari bahan yang halus sampai bahan yang kasar, dari bahan yang tebal hingga bahan yang tipis atau transparan. Penciptaan ruku-ruku ini didasarkan pada kebutuhan perempuan muslimah.

Seiring dengan perkembangan tingkat modernisasi dan globalisasi informasi, sikap perempuan kemudian mulai berubah. Kaum perempuan tidak lagi hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan fungsi reproduksi dan mengurus urusan domestik. Mereka mulai memasuki berbagai macam peranan baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik, bahkan pekerjaan yang sepuluh tahun hanya pantas dikerjakan oleh laki-laki, saat ini sudah pantas dikerjakan perempuan. Hal ini menunjukkan prestasi kualitatif kaum perempuan yang beremansipasi.

Kesibukan mereka tidak menghambat mereka untuk tetap menjalankan perintah agama berupa salat. Akan tetapi, dalam prakteknya mereka membutuhkan ruku yang praktis sehingga tidak mengganggu aktifitas mereka. Ruku yang diciptakan oleh para desainer dengan bahan yang tipislah yang mereka butuhkan. Karena, selain ringkas, juga praktis untuk dibawa kemana mereka pergi dan di mana mereka berada.

Para perempuan yang bekerja di perusahaan atau tempat tertentu yang terdapat aturan berbusana di tempat mereka bekerja, seperti harus menggunakan

rok dan baju pendek, jelas menimbulkan masalah hukum dalam memakai rukuh transparan. Masalah juga terjadi pada perempuan muslimah, yang lebih memilih untuk memakai rukuh transparan karena tidak ingin ketinggalan dengan perkembangan mode, terutama mode rukuh dan menjadi masalah hukum apabila mereka melapisinya dengan pakaian yang masih memperlihatkan auratnya.

Tujuan memakai rukuh untuk menutupi aurat, tetapi jika melihat fenomena di atas maka timbullah masalah hukum bagi pemakai rukuh transparan karena menampakkan warna kulit dan lekuk tubuh yang tadinya hendak ditutupi.<sup>16)</sup>

Maka dalam hal ini ada dua hal yang serasa tidak berjalan secara harmonis, yaitu antara idealita – di satu sisi – bahwa hukum atau ketetapan (dalam hal ini adalah syarat harus tertutupnya aurat dalam salat) yang telah digariskan Allah dan Muhammad sebagai utusan-Nya. Merupakan suatu hal yang paling ideal dan sebagai hambanya harus senantiasa melaksanakannya, dan realita – di sisi lain – yang cukup menunjukkan bahwa para perempuan muslimah membutuhkan rukuh transparan. Oleh karena itu sudah saatnya hukum Islam mampu merespon fenomena-fenomena seperti tersebut di atas.

Berdasarkan permasalahan di atas, penyusun mencoba menganalisa berdasarkan teks al-Qur'an dan al-Hadis, kitab-kitab Fiqh, dalil-dalil Uşul Fiqh dan pendapat Ulama kontemporer. Dalam hal ini penyusun mengklasifikasikan Ulama kontemporer berdasarkan zamannya. Mereka membahas masalah-masalah

---

<sup>16)</sup>Ibrahim Muhammad Jamal, *Fiqh Wanita*, alih bahasa: Anshori Umar, (Semarang: Asy-Syifa', 1986), hlm. 118.



baru yang muncul, dan penyelesaiannya berdasarkan pemahaman lebih kontekstual sehingga muncul fiqh Islam yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Sehingga dapat diketahui bagaimanakah keabsahan salat bagi pengguna rukuh transparan. Dalam penyusunan ini penyusun mengangkat materi di atas sebagai bahasan dalam skripsi dengan judul:

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN SALAT DENGAN MENGGUNAKAN RUKUH TRANSPARAN**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah akibat hukum salat bagi pengguna rukuh transparan ?
2. Bagaimanakah pandangan Ulama kontemporer terhadap penggunaan rukuh transparan?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan**

##### **1. Tujuan**

Berdasarkan permasalahan di atas maka penyusunan skripsi ini bertujuan:

- a. Mengetahui akibat hukum salat bagi pengguna rukuh transparan.
- b. Mengetahui pandangan Ulama kontemporer terhadap penggunaan rukuh transparan.

## 2. Kegunaan

Setiap permasalahan membutuhkan kajian secara tuntas dan mendasar agar dapat diperoleh kegunaan dari permasalahan tersebut, maka penyusun berusaha menganalisa permasalahan tersebut berdasarkan al-Qur'an, as-Sunah, kitab-kitab Fiqh, dalil-dalil Usul Fiqh dan pendapat Ulama agar dapat:

- a. Menjadi informasi yang terbuka dan mempunyai landasan hukum Islam yang kuat agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui rukuh yang sesuai dengan ajaran Islam
- b. Sebagai sumbangan pemikiran tentang hukum Islam khususnya di bidang fiqh kontemporer

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberi kejelasan dan batasan tentang informasi yang digunakan melalui khazanah pustaka terutama yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

Para Cendekiawan muslim baik dari kelompok mutaqqaddimin maupun mutaakhirin telah banyak membahas masalah penutupan aurat dalam salat yang mereka tuangkan dalam pendapat-pendapat maupun kitab-kitab fiqh. Namun demikian masih banyak yang perlu dikaji ulang mengenai pemahaman busana salat bagi perempuan.

'Abd Qodir ar-Rahbawi dalam *aş-Şalah 'alā Mazāhib Arba' Ma'a Adilatihi Ahkām*, bahwa dibolehkan salat dengan telanjang jika tidak mendapatkan pakaian untuk menutup dan salatnya itu syah. Tidak apa-apa atau boleh salat dengan memakai pakaian yang sempit sekali sehingga lekuk tubuh dibalikinya nampak jelas, asalkan tidak nampak warnanya.<sup>18)</sup>

Abdul Karim Zaidan dalam karyanya, *Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga*, menjelaskan bahwa pakaian salat perempuan yang dianggap memenuhi syarat ialah pakaian yang menutupi badannya atau menutupi aurat yang wajib ditutupinya. Dibolehkan salat dengan mengenakan baju kurung, yaitu baju lebar yang menutupi badan dan kedua kakinya serta kerudung untuk menutupi kepala dan lehernya atau jilbab yaitu pakaian yang menjulur dari atas baju kurung.<sup>19)</sup> Syeikh Kamil Muhammad 'Uwaidah dalam bukunya, *Fiqh Wanita*, juga menerangkan bahwa disunatkan bagi wanita muslimah mengenakan baju kurung dan kerudung, dengan syarat harus menutupi auratnya secara baik dan benar pada saat menunaikan salat. Dimana pakaian yang digunakan pada saat rukuk atau sujud tidak memperlihatkan lekuk tubuh dan pinggulnya serta bagian-bagian aurat yang sensitif.<sup>20)</sup> Abdul Halim Abu Syoqqah, dalam *Kebebasan Wanita*, menerangkan apabila perempuan hendak salat hendaknya menggunakan

<sup>18)</sup> Abd Qadir ar-Rahbawi, *aş-Şalah 'Alā Mazāhib Arba' Ma'a Adilatihi Ahkām*, cet. 1 (Qahar: Dār as-Salam, 1972), hlm. 128.

<sup>19)</sup> Abdul Karim Zaidan, *Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga, Studi Terperinci Masalah Kewanitaan dan keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*, alih bahasa: Bahruddin Fanan, (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm. 247.

<sup>20)</sup> Kamil Muhammada 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, alih bahasa: Muhammad Abdul Ghofur, cet. 6 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), hlm. 134.

busana yang sesuai yakni, menyempurnakan penutup tubuhnya, dengan mengulurkan jilbab ketubuhnya dan menutup baju kurung atau pakaian yang mereka pakai.<sup>21)</sup>

Abu al-Ghifari dalam bukunya, *Kudung Gaul Berjilbab tapi Telanjang*, menjelaskan syarat-syarat pemakaian jilbab untuk menutup aurat di antaranya: kainnya halus, tebal tidak tipis. Sebagai pelindung perempuan, secara otomatis jilbab harus tebal atau tidak transparan karena jika transparan akan semakin menimbulkan fitnah dari pihak laki-laki, dan harus longgar tidak ketat sehingga tidak menggambarkan sesuatu dari tubuhnya.<sup>22)</sup>

Hamka, dalam *Tafsir al-Azhar* menjelaskan, bahwa apabila hendak masuk masjid untuk salat hendaklah berhias dengan pakaian yang pantas. Jika dalam keadaan terpaksa boleh menutup aurat dengan penutup yang ada.<sup>23)</sup> Ahmad Muṣṭafā al-Marāḡī, juga menjelaskan hal yang sama dalam bukunya, *Tafsir al-Marāḡī*.<sup>24)</sup>

Sejauh penelusuran penulis belum menemukan buku-buku yang mencoba membahas persoalan ini secara khusus walaupun ada hanya membahas secara sepintas saja seperti karya as-Sayyid Sābiq dalam *fiqh as-Sunnah*, juga mengatakan bahwa pakaian yang digunakan dalam salat adalah yang menutupi

<sup>21)</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa: As'ad Yasin, cet. 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), IV: 61.

<sup>22)</sup> Abu al-Ghifari, *Kudung Gaul, Berjilbab tapi Telanjang*, cet. 6 (Bandung: Mujahid Press, 2002), hlm. 59.

<sup>23)</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka PanjiMas, 1983), VIII:210.

<sup>24)</sup> Ahmad Muṣṭafā al-Marāḡī, *Tafsir al-Marāḡī*, (Mesir: tnp, 1963) V: 132.

aurat walau sempit dan hanya sekiranya menutupi aurat, Apabila alat untuk menutup aurat itu tipis hingga terbayang warna kulit di baliknya dan dapat diketahui putih atau merahnya maka tidak boleh salat dengan itu.<sup>25)</sup>

Dari penjelasan-penjelasan yang ada mengenai busana salat perempuan, hanya dijelaskan bahwa busana salat perempuan harus terbuat dari jenis bahan yang tebal tidak tipis, tanpa mempertimbangkan perkembangan budaya yang senantiasa bergerak maju mempengaruhi bentuk dan mode busana salat perempuan dan tanpa melihat kebutuhan perempuan muslimah yang bekerja di luar rumah terhadap busana salat perempuan.

Berkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan, di sinilah penyusun mencoba untuk memfokuskan penggunaan rukuḥ transparan yang terlihat warna kulit dan lekuk tubuh dalam hubungannya dengan keabsahan salat si pemakai. Perkembangan mode dan kebutuhan perempuan karir dan juga menjadi perhatian penyusun, sehingga dapat ditarik hubungan yang selaras dengan wacana-wacana di atas.

#### E. Kerangka Teoretik

Aurat adalah sesuatu yang menimbulkan birahi membangkitkan nafsu angkara murka. Sedangkan ia mempunyai kehormatan dibawa oleh rasa malu supaya ditutup rapi dan dipelihara agar tidak mengganggu manusia lainnya serta

---

<sup>25)</sup>As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*,..., hlm. 108.

tidak menimbulkan fitnah.<sup>26)</sup> Agama memberi petunjuk tentang apa yang dianggap aurat, aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu, baik di luar atau di dalam salat. Menutup aurat di dalam salat merupakan syarat syah salat yang harus dilaksanakan, karena salat tidak sah jika syarat itu tidak terpenuhi. Dalam qaidah fiqh dikatakan:

ما تشترط فيه عدة شرائط ينتضى بانتفاء إحداها<sup>27)</sup>

Suatu perbuatan atau yang lain, dipenuhi beberapa persyaratan, jika hilang salah satu syaratnya, maka menjadi hilang atau tidak ada perbuatan itu. Seperti salat, perbuatan itu akan menjadi ada, yakni dihukumi dengan salat yang sah apabila telah dipenuhi syarat-syaratnya, di antaranya ialah menutup aurat. Jika salah satu syarat saja tidak terlaksana, maka salat menjadi batal atau dipandang belum terlaksana.

Allah memerintahkan apabila seseorang akan melaksanakan salat hendaklah menggunakan busana salat atau pakaian yang pantas hingga dapat menutupi aurat, karena menutup aurat merupakan salah satu syarat sah salat. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.<sup>28)</sup>

<sup>26)</sup>Fuad Mohammad Fachruddin, *Aurat dan Jilbab*..., hlm. 10.

<sup>27)</sup>Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bntang, 1976), hlm. 109.

<sup>28)</sup>Al-A'raf (7) : 31

**Hadis nabi Muhammad SAW:**

لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.<sup>29)</sup>

Menutup aurat dalam salat seharusnya dilakukan dengan sempurna, tanpa masih memperlihatkan bagian yang seharusnya tertutup. Dalam qaidah fiqhiyah dijelaskan

مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب<sup>30)</sup>

Suatu perbuatan yang diwajibkan oleh syara' tidak akan menjadi sempurna adanya, kecuali dengan perbuatan itu disertai atau dilengkapi dengan perbuatan yang lain, maka perbuatan itu menyempurnakan perbuatan yang diwajibkan itu harus ditunaikan. Seperti menutup aurat dikatakan syah apabila telah menutup semua badan kecuali muka dan telapak tangan bagi perempuan. Dan alat yang digunakan untuk menutup aurat hendaklah berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.

Perempuan Islam pada masa nabi Muhammad, salat dengan menggunakan baju kurung panjang dan kerudung untuk menutupi auratnya. Kemajuan sains, kebudayaan, peradaban, teknologi serta proses yang cepat membawa berbagai perubahan yang paling mendasar dalam segala aspek kehidupan. Seperti pada busana salat perempuan yang tadinya hanya baju kurung

<sup>29)</sup> Abi dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sajstānī, *Sunan Abi Dāwud*, Kitāb Aṣ-Ṣalāh, Bāb Al-Mar'ah Tuṣallī bi gairi al-khimār (Beirut: Dar al-Fikri, 1996) 1 : 173, Nomor. 641. Hadis sahih, riwayat Abi Dāwud, dari 'Aisyah.

<sup>30)</sup> Asjmunai A. Rahman, *Qaidah-Qaidah....*, hlm. 114.

panjang dan kerudung berubah menjadi busana salat yang sempurna dengan berbagai mode dan bentuk.

Perkembangan mode busana yang bergerak cepat, sangat mempengaruhi mode busana salat perempuan kini. Bagi muslimah yang ingin mengikuti mode tidak perlu risih, karena ajaran Islam pada prinsipnya tidak menentukan mode busana salat yang kaku, asalkan mode tersebut tidak keluar dari aturan-aturan busana salat yang telah ditetapkan.

Ibrahim Muhammad Jamal seorang ahli fiqh kontemporer mengatakan, bahwa baju atau kain yang dipakai untuk menutup aurat haruslah tebal hingga tidak menampakkan warna kulitnya.<sup>31)</sup>

Menutup aurat merupakan hal yang bersifat *tahsiniyah*, sedangkan ibadah salat bersifat *darūry*, yang pelaksanaannya dilengkapi dengan menutup aurat sehingga perbuatan tersebut wajib adanya.

Hukum *darūry*, dalam beberapa kewajiban, wajib dilaksanakan oleh mukallaf yang tidak dalam *rukhsah*, sekalipun dalam melaksanakannya dirasakan sulit dan berat bagi mereka. Karena setiap pembebanan pasti mengandung beban dan kepayahan. Seandainya selalu dipelihara agar kesulitan apa saja tidak menimpa mukallaf, niscaya beberapa hukum *darūry* yang berupa ibadah, uqubah dan lain-lainnya menjadi sia-sia. Karena setiap perintah dan larangan terhadap mukallaf adalah dalam rangka memelihara *darūry*, tidak terlepas dari keberadaan

---

<sup>31)</sup>Ibrahim Muhammad Jamal, *Fiqh...*, hlm. 118.



dalam melaksanakannya. Tetapi beban keberatan ini pada dasarnya untuk memelihara hukum *darūry* bagi mukallaf.<sup>32)</sup>

Alangkah bijak dan mulia perintah Allah untuk berpakaian yang pantas pada waktu salat, karena walaupun pakaian merupakan perhiasan khusus bagi manusia, namun bukanlah menjadi tujuan akhir dari pemakainya, akan tetapi ia adalah salah satu fenomena penghormatan terhadap sesama manusia. Karena dengan memakai pakaian yang pantas pada waktu salat maka akan tertutuplah auratnya. Ini menandakan bahwa manusia mampu menghormati dirinya sebagai langkah awal agar dihormati sesamanya. Apabila ini yang dilakukan manusia bila akan pergi menemui sesamanya, maka tidaklah lebih berhak “berhias” jika akan menemui Allah.

Dengan begitu dimengerti bahwa menggunakan busana salat, bukan hanya untuk kemaslahtan mukallaf dan kemaslahatan umum tapi juga merupakan hak Allah SWT.

#### F. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil yang optimal, sistematis dan metodis juga secara moral dapat dipertanggungjawabkan. Sebuah penelitian atau penulisan haruslah mempunyai metode tertentu, sebagai sebuah sistem aturan yang menentukan jalan untuk mencapai pengertian baru pada bidang ilmu pengetahuan tertentu.

---

<sup>32)</sup> Abd al-Wahhāb Khalaf, *‘Ilmu, ...*, hlm. 206.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari dan menelaah bahan-bahan yang tertulis, seperti: buku, majalah jurnal, surat kabar yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas untuk memperoleh data yang lengkap dengan dukungan sumber-sumber lain yang terkait.<sup>33)</sup>

### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah *preskriptif*, Secara singkat penelitian ini bertujuan untuk memberikan penilaian tentang hukum rujuk transparan dan merumuskan akibat hukum salat terhadap penggunaan rujuk transparan.<sup>34)</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini jenisnya adalah literer yang pengumpulan datanya dengan memakai teknik dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku surat kabar, majalah dan sebagainya. Data tersebut diambil dari sumber-sumber:

---

<sup>33)</sup>Anton Baker dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1990), hlm. 63.

<sup>34)</sup>Bambang waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 9.

- a. Primer, buku-buku pokok yang berkaitan langsung dengan tema pembahasan dalam penulisan skripsi ini, seperti Fiqh Sunnah, as-Salah 'Alā Mazāhib Arba' Ma'a Adilatihi Ahkām, Fiqh Wanita, Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga dan lainnya.
  - b. Sekunder, data-data yang menunjang penelitian ini, yakni buku literatur tambahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas, seperti: jilbab Menurut al-Qur'an dan as-sunah, Gaya Hidup Wanita Islam, Trampil Memantas Diri dan Menjahit, Fiqih Perempuan dan lainnya.
4. Pendekatan Masalah

Dalam upaya menjawab pokok masalah di atas penyusun menggunakan pendekatan *Normatif*, yakni melakukan pencermatan terhadap teks-teks al-Qur'an dan as-Sunah sebagai sumber utama dalam penetapan hukum Islam, khususnya teks-teks yang berkaitan dengan masalah aurat, busana salat perempuan dan teks lain yang berkaitan .

5. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif analitis*, dengan mencermati paparan data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan diinterpretasikan sedemikian rupa dengan pendekatan yang telah ditentukan. Adapun kerangka berfikir yang digunakan adalah:

- a. Logika penalaran *deduksi*, yaitu: bertitik tolak dari kaidah-kaidah yang bersifat umum, seperti penjabaran tentang salat, busana salat perempuan pendapat Ulama tentang syarat-syarat busana salat

perempuan, kemudian dianalisis berdasarkan data yang bersifat khusus. Dan diaplikasikan untuk menetapkan akibat hukum salat bagi pengguna rukuh transparan.

- b. Logika penalaran *induksi* yaitu: Mengamati dan mempelajari data yang telah diperoleh yang masih bersifat kongkrit dan berdiri sendiri untuk ditarik pada generalisasi yang bersifat umum. Adapun data yang diperoleh berupa penjelasan tentang rukuh transparan dan penggunaan rukuh transparan masa kini. Berdasarkan data yang diperoleh untuk menetapkan hukum apakah rukuh transparan memenuhi syarat sebagai busana salat perempuan.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan mempermudah bahasan maka penulis menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab Pertama**, yakni pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan diakhiri sistematika pembahasan.

**Bab Dua**, memberikan ulasan tentang salat dibahas di dalamnya, definisi dan landasan normatif salat baik dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis, syarat serta rukun salat juga dipaparkan guna mengetahui keabsahan salat, batasan aurat dalam salat, hal-hal yang membatalkan salat serta dibahas dalam sub ini akibat hukum adanya faktor yang membatalkan salat, dijelaskan di

dalamnya berupa terbukanya aurat karena adanya unsur ketidaksengajaan dan kebolehan untuk tidak menutup aurat dalam salat karena tidak ada alat yang digunakan untuk menutup aurat.

Bab Tiga, menjelaskan tentang busana salat perempuan dan rukuh transparan. Meliput definisi, sejarah busana salat perempuan dari zaman nabi Muhammad hingga kini dan busana salat perempuan yang memenuhi syarat untuk digunakan. Di jelaskan dalam bab ini pemahaman tentang rukuh transparan meliputi, definisi dan jenis bahan yang digunakan untuk membuat rukuh transparan dan penggunaan rukuh transparan dalam aplikasi kekinian, yang mana pemaparannya berdasarkan konteks sosial serta kebutuhan perempuan muslimah terhadap rukuh transparan.

Bab Empat, merupakan inti penelitian ini berisi tentang analisis terhadap penggunaan rukuh transparan dalam perspektif hukum Islam dalam bab ini dapat diketahui akibat hukum salat bagi pengguna rukuh transparan dan bagaimana pandangan Ulama kontemporer terhadap rukuh transparan.

Bab Lima, merupakan bab terakhir skripsi ini berisi penutup dengan memuat beberapa kesimpulan, saran-saran dan lampiran-lampiran.

Demikianlah pembahasan penelitian skripsi yang telah disusun kedalam lima bab, dengan pembahasan pada masing-masing bab tersebut sebagaimana diterangkan di atas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ide dasar menggunakan rukuh adalah untuk menutup aurat agar tidak dapat dilihat walau oleh orang yang bersangkutan sendiri. Dengan menggunakan rukuh salah satu syarat salat sudah terpenuhi, dengan ketentuan penutupannya dilakukan dengan sempurna, kecuali ada beberapa halangan yang menyebabkan tidak terpenuhi aturan penutupan tersebut. Rukuh transparan yang masih memperlihatkan warna kulit dan lekuk tubuh belum bisa dikatakan sebagai busana salat yang sempurna, karena masih memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya ditutup. Oleh karena itu rukuh transparan belum memenuhi syarat untuk digunakan dalam salat. Bagi pengguna rukuh transparan akibat hukum yang akan diterima yaitu salatnya tidak sah karena tidak tertutupnya aurat yang merupakan syarat sah salat. Menutup aurat dalam salat harus dilaksanakan dalam berbagai keadaan kecuali, ada keringanan yang telah ditentukan oleh agama. Menggunakan rukuh transparan lebih cenderung kepada perbuatan maksiat dan mungkar karena dapat menimbulkan fitnah.

2. Islam sebagai agama universal yang mempunyai sifat melingkupi segala aspek kehidupan manusia juga mempunyai batasan-batasan tentang busana salat, walaupun terdapat kebebasan untuk memilih mode rukuh. Abdul Halim Abu Syuqqah mengatakan bahwa: Islam tidak melarang perempuan untuk mengikuti mode, asalkan mode tersebut tidak keluar dari fungsi dasar sebagai penutup aurat. Sedangkan kemudahan yang diminta oleh perempuan yang bekerja untuk menggunakan rukuh transparan karena membutuhkannya, bukanlah kemudahan yang telah digariskan oleh *syari'*, karena masih banyak rukuh lain yang masih dapat digunakan walaupun dalam penggunaannya sedikit menyulitkan. Hal ini untuk membiasakan perempuan pada kebiasaan yang paling sempurna. Para Ulama kontemporer berkomentar tentang busana bahwa, batasan busana bagi perempuan sangatlah sederhana yaitu menutup aurat seperti yang telah digariskan oleh agama Islam. Akan tetapi pada implementasinya batasan tersebut sering tidak diperhatikan oleh sebagian kaum perempuan. Seperti rukuh transparan yang masih memperlihatkan aurat karena tipisnya bahan rukuh tersebut. Jadi, Ulama kontemporer pun tidak membenarkan penggunaan rukuh transparan yang masih memperlihatkan warna kulit dan lekuk tubuh.

## **B. Saran-saran**

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya banyak hal yang kemudian muncul dalam benak penyusun sendiri, terutama berkaitan dengan wacana hukum Islam baik secara umum, maupun secara spesifik yaitu mengenai hukum menutup aurat dalam salat. Persoalan-persoalan yang berkenaan dengan salat hendaknya terus dikaji lagi, sehingga apa yang telah menjadi ketentuan dalam salat dapat diaplikasikan dengan benar.

Adapun saran penyusun terhadap adanya fenomena rukuh transparan yaitu, hendaklah kepada para pembuat rukuh transparan merangkapkan bagian dalam rukuh dengan lapisan, sehingga rukuh tersebut tidak terlalu tipis, kepada para penjual hendaklah menjual rukuh yang tidak menjerumuskan konsumen, dan kepada perempuan muslimah untuk memilih rukuh yang benar-benar memenuhi syarat untuk digunakan.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983, 30 juz.

Kasir, Ibnu Abū Fidā Ismā'īl, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Beirut: Dār al-Fikri, 774 H, 8 jilid.

Al-Marāgī, Ahmad Mustafā. *Tafsīr al-Marāgī*, Mesir: tnp, 1963, 30 jilid.

Muhammad, Abū 'Abdillāh bin Ahmad Anṣārī al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993, 20 juz.

Ash-Shiddieqī, Hasbi, *Tafsir al-Qur'an al-Majid "an-Nuur"*, Jakarta: Bulan Bintang, 1964, 30 juz.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

### 2. Kelompok Hadis

Anas, bin Mālik Abū Abdullāh, *Muwatṭ'a*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Al-Ja'fī, Bardazbah al-Bukhārī Abū 'Abdullāh bin Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikri, 1981. 4 jilid.

Al-Sajsatānī, Abī Dāwud Sulaiman bin al-Asy'as, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār, al-Fikri, 1994. 4 juz.

At-Tirmīzī, bin Sūrah Abū Isa Muhammad bin 'Īsa, *Sunan at-Tirmīzī, "Al-jāmi'aṣ-Ṣaḥīh"*, Sunan at-Tirmīzī, (Beirut: Dār al-Fikri, 1983, 5 jilid.

### 3. Kelompok Usul Fiqh dan Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad *Ushul Fiqih*, alih bahasa: Saefullah Ma'shum, dkk., Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

✓Basyarahil, Aziz Salim, *Shalat Hikmah Falsafah dan Urgensinya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

✓Basyir, Ahmad Azhar, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Pusat UII, 1978.

✓Hasan, M. Ali, *Hikmah Shalat dan Tuntunannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshori Umar, Semarang: Asy-Syifa', 1986.

Khalaf, 'Abd al-Wahhāb ' *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1972.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS, 2002.

Nasution, Lahmuddin *Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, t.t.

Ar-Rahbawi, 'Abd Qadir, *Aṣ-Ṣalāh 'Alā Mazāhib Arba' Ma'a Adilatihi Ahkām*, Qahar: Dār as-Salam, 1972.

Rasjid, Sulaiman *Fiqh Islam*, Jakarta: At-Tahiriyah, 1976.

Razak, Nasruddin, *Dienul Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1996.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1997, 3juz.

Siddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Ash-Shiddieqi, Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

-----, *Pedoman Shalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

-----, *Al-Islam*, Semarang: Pustaka Rizki, 1998, 2 jilid.

-----, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

'Uwaidah, Kamil Muhammadad, *Fiqh Wanita*, alih bahasa: Muhammad Abdul Ghofur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000.

Zaidan, Abdul Karim, *Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga, Studi Terperinci Masalah Kewanitaan dan keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*, alih bahasa: Bahruddin Fanan, Jakarta: Rabbani Press, 1997.

Az-Zuhailī, Wahbah *Al-Fiqh al-Islām wa Adilatuhu*, Beirut: Dār al-Fikri, 1997. 8 jilid.

### 3. Kelompok Umum

Abu Syuqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa: As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, 6 jilid.

Afif, Abdullah, *Islam dalam Kajian Sains: Sebuah Bunga Rampai*, Surabaya: al-Ikhlas, 1994.

Baker, Anton dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Bakri, Oemar *Islam Menentang Sekularisme*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Dadang, S. dkk, *Membincangkan Feminis, Refleksi Muslimah atas Peranan Sosial Kaum Wanita*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

Fachrudin, Fuad mohammad , *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1984.

Faisal Malik, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1996.

Al-Ghifari, Abu , *Kudung Gaul Berjilbab tapi Telanjang*, Bandung: Mujahid Press, 2002.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Psychology Universitas Gajah Mada, 1996.

- Mustafa, Ibnu , *Wanita Islam Menjelang 2000*, Bandung: al-Bayan, 1987.
- Muthahhari, Murtadha, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, alih bahasa: Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman, Bandung: Mizan, 1994.
- Proyek Penggandaan buku Pendidikan Teknologi Kerumahtanggaan dan Kejuruan Kemasyarakatan Jakarta, *Pengetahuan Barang Tekstil*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengan Kejuruan DepDikBud, 1980.
- Al-Qardhawi, Yusuf *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, alih bahasa: As'ad Anshari Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Said, Muhammad Ramadhan, *Kemana Pergi Wanita Mukminah*, alih bahasa: Salim Basyarahil, jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Shihab, M. Qurais *Konsep Wanita Menurut Qur'an dan Hadis dan Sumber-Sumber Ajaran Islam*, dalam buku, Johan Hindrik Meuleman dan Lies M. Marcoes Natsir, *Wanita Islam dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual (Kumpulan Makalah Seminar)*, Jakarta: INIS, 1993.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjaur Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan pemikiran dalam Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Taimiyah, Syaikh Ibnu dkk, *Jilbab dan Cadar dalam al-Qur'an dan as-Sunah*, alih bahasa: Abu said al-Anshori, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.
- Tamimi, Z. D. Enna dkk., *Trampil memantas Diri dan menjahit*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

#### 4. Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

Aniys, Ibrāhim, dkk., *Al-Mu'jam al-Wāsit*, Qahar: t.p., 1972, 2 juz.

*Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, 6 jild.

Ma'luf, Lois, *Al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut: Dār al- Masyriqī, 1977.

Partanto, Pius A. dan M. Dahlan, al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Syarif, Jusuf Bahado, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Lampiran I

**TARJAMAH**

No	F.N	Hlm	BAB I
1	15	5	Dan janganlah mereka menampakkkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya.
2	32	15	Barang siapa mengharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan dalam beribadat kepada Tuhannya.
3	33	15	Apa yang disyaratkan padanya beberapa syarat menjadi tanda, dengan tiada salah satunya.
4	34	16	Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
5	35	16	Allah tidak akan menerima salat perempuan yang telah balig kecuali dengan memakai selendang.
6	36	16	Suatu perbuatan yang diwajibkan syara tidak akan sempurna, kecuali dengan perbuatan itu.
<b>BAB II</b>			
1	3	23	Dan bersalatliah (berdo'a) atas mereka karena sesungguhnya do'amu itu, menenangkan dan menentramkan mereka.
2	5	24	Sesungguhnya Allah dan Malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman bersalawatlah kamu untuk Nabi dan mengucapkan salam penghormatan kepada-Nya.
3	14	26	Beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam
4	15	27	Salat itu difardhukan atas Nabi SAW, pada malam diisra'kan sebanyak lima puluh kali, kemudian dikurangi hingga lima, lalu ia dipanggil: "Hai Muhammad! Putusanku tak dapat diubah lagi, dan dengan salat lima waktu ini, kau tetap mendapat ganjaran lima puluh kali.
5	16	28	Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.
6	17	28	Dan dirikanlah salat karena salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
7	18	28	Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

8	19	28	Islam didirikan dari lima sendi; syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan puasa di bulan ramadhan.
9	20	29	Mereka berkata: "Hai Syu'aib, apakah salatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang sangat pengentahui lagi berakal.
10	21	29	Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: "Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kamu dan jadikanlah olemu rumah-rumah itu tempat salat dan dirikanlah olehmu salat serta gembirakanlah orang-orang yang beriman".
11	22	29	Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati dimana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
12	23	30	Apakah yang memasukkan kamu ke dalam saqar (neraka) ? Mereka menjawab: kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat.
13	28	32	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku-siku dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki dan jika kamu junub maka mandilah.
14	32	33	Hai anak cucu Adam, ambillah hiasanmu setiap hendak sujud.
15	34	33	Maka palingkanlah mukamu ke arah masjid Haram dan di manapun kamu berada hadapkanlah mukamu ke arahnya.
16	37	35	Jika salat dengan berdiri lebih utama. Siapa yang salat duduk mendapat seperdua ganjaran orang yang salat berdiri. Dan siapa yang salat berbaring mendapat ganjaran seperdu orang yang salat duduk.
17	38	35	Tidaklah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah
18	40	36	Apabila kamu hendak melaksanakan salat maka bertakbirlah kemudian bacalah ayat yang termudah bagi kamu kemudian sujudlah engkau, hingga berdiam sejenak untuk sujud, dan kerjakanlah hal itu ketika setiap hendak melaksanakan salat.
19	65	49	Keterpaksaan dapat memperbolehkan memperoleh hal-hal yang dilarang

			<b>BAB III</b>
1	4	53	Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-duan surga.
2	12	56	Hai, Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuan dan isteri orang mu'min: "hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3	13	58	Aisyah istri Nabi SAW. melakukan salat dengan mengenakan baju kurung panjang dan kerudung.
4	20	61	Dari Ummu Salamah ia menanyakan kepada Nabi SAW. : Bolehkah kami salat dengan memakai baju kurung dan selendang, tanpa kain atau sarung? Ujar Nabi: Boleh, asal saja baju itu dalam, hingga menutupi punggung kedua tumitnya.
5	25	63	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
			<b>BAB IV</b>
1	5	71	Janganlah salat di antara kamu dengan kain yang tidak ditutupi barang sedikit pundaknya (bagian atas dari badannya) oleh kainnya.
2	9	74	Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar
3	13	77	Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hambanya.
5	19	79	Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu



## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA

#### 1. Imam at-Tirmizī

Nama lengkapnya adalah Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā ibn Sarwāh ibn Mūsā ad-Dahhāk as-Sallāmī ad-Darīr al-Buḡī at-Tirmizī. Lahir di Turmuz kawasan Balkh yang terkenal juga dengan sebuah Jihun di daerah Tranoksinia Asia Tengah. Menurut sebagian ulama hadis, at-Tirmizī lahir pada tahun 200 H / 815 M, dan ada juga yang mengatakan lahir pada tahun 209 H / 824 M. Menurut al-Biqā'ī nenek moyang at-Tirmizī berasal dari Marw. Ia diperkirakan oleh al-A'zamī mengadakan perlawatan kebeberapa negara dalam usahanya mengumpulkan hadis-hadis Nabi pada tahun 235 H dan kembali kenegerinya pada tahun 250 H. Ia memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dan itu diakui oleh para ulama di masanya. Hal ini dibuktikan pada peristiwa ketika ia hendak menukilkan hadis dari seorang syekh dengan cara mendiktekan, tapi ia tidak menuliskannya, kemudian syekh itu marah kepadanya dan menyuruh untuk mengulangi apa yang telah didiktikannya, maka ia mengulangi bacaan hadis dengan lancar dan tanpa ada kekeliruan. Kecerdasan itu membuat syekh kagum kepadanya dan mendiktekan lagi beberapa hadis kepadanya. Ulama yang menjadi gurunya antara lain: Qutaibah ibn Sa'id, Abu Mas'ab Ibrahim ibn Abdillāh al-Marawī, Ismā'īl ibn Mūsā as-Saddī, Suwaid ibn Nasr, Ali ibn Hajar, Muḥammad ibn 'Abd al-Mālik, Imam al-Bukhārī, Imam Muslim. Sedangkan ulama yang menjadi muridnya, yaitu: Abū Hamid Aḥmad Abdillāh ibn Dāwud al-Marwazī wafat pada hari senin tanggal 13 Rajab 279 H / 9 Oktober 892 M, di Bugi dekat Turmuz. Karya-karyanya antara lain: *al-Jāmi' al-Mukhtaṣar min Sunan ar-Rasūlillāh (al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ)*, *Tawārikh*, *asy-Syāmil an-Nabawiyah*, *az-Zuhud*, *Asma' aṣ-Ṣaḥābah* dan lain-lain.

#### 2. Imam Abī Dāwud

Nama lengkapnya adalah Sulaimān ibn al-Asy'ās ibn al-Ishaq ibn 'Imrān al-Azdi Abī Dāwud as-Sajṣatānī. Nenek moyangnya yang bernama 'Imrān meninggal dalam perang Siffin pada masa khalifah Ali ibn Abi Thalib. Abī Dāwud lahir pada tahun 202 H / 817 M. Sejak kecil ia telah gemar menuntut ilmu dan ia juga melawat kebeberapa negara, seperti: Khurasan, Hijam, Mesir, Iraq dan al-Jazair. Ulama yang menjadi gurunya antara lain: Aḥmad ibn Ḥanbal, Yahya ibn Ma'in, Sulaimān ibn

Abdirahman ad-Dimasyqi, Sa'id ibn Sulaimān al-Wasiti dan lain-lain. Sedangkan ulama yang menjadi muridnya yaitu: at-Tirmīzī, an-Nasā'i, Abī 'Awanah, Abū Bakar ibn Abī Dāwud, Basyar ad-Dawkabi, Ya'qub ibn Ishaq al-Asfarahi, Abdullah ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Karim ar-Razi, dan lain-lain. Imam Abī Dāwud dikenal sebagai ulama (hadis) yang memiliki pengetahuan yang luas dan dalam, menguasai dengan baik seluk beluk hadis Nabi SAW. Abū Syamsuddin menyebutnya sebagai *Sayyid al-Huffāz* atau penghulu utama hadis yang hafal ratusan ribu hadis lengkap dengan matan dan sanadnya. Dalam *Kitāb as-Sunan* yang ditulisnya tidak ada hadis tentang kisah-kisah, ahlak dan keutamaan amal. Ia telah menghadapkan kitabnya itu kepada imam Aḥmad ibn Ḥanbal dan mendapat pujian darinya. Kitab ini memuat hadis 4.800 dari seluruh hadis yang ia temukan (sejumlah 5.274)

### 3. Imam Bukhārī

Beliau lahir pada tahun 816 M / 194 H, di kota Bukhara. Nama lengkapnya, al-Imām Abū Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mughirar ibn Bardazbah al-Bukhārī al-Ja'fī. Beliau adalah seorang ulama besar yang termasyhur, yang tidak ada tandingannya dalam bidang hadis. Pada usia 18 tahun ia telah menyelesaikan sebuah karangannya, *Qatadayah as-Sahābah wa at-Tabi'in*. Karya terbesarnya yang terkenal adalah *al-Jami' as-Sahih*, menghimpun hadis-hadis ṣahih yang merupakan saringan dari beribu-ribu hadis yang ada di dalam hafalannya. Dalam bidang tafsir, beliau adalah ahli hadis yang mendapat julukan imam al-Muhaddisin dengan karyanya, *Kitāb at-Tafsir al-Kābir* dan dalam bidang sejarah menulis *Kitāb at-Tarikh al-Kābir*.

### 4. As-Sayyid Sābiq

Nama lengkapnya as-Sayyid Sābiq Muḥammad at-Tihamij. Ia lahir dari pasangan keluarga terhormat Sābiq Muḥammad at-Tihamij dan Husna Ali Azeb di desa Istanha Mesir. Beliau menerima pendidikan pertamanya di Kuttab. Pada usia antara 10 sampai 11 tahun ia telah menghafal al-Qur'an dengan baik. Setelah itu ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Kairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhasus (kejuruan). Pada tingkat akhir ini beliau memperoleh asy-Syahadah al-Aliyah (1974) ijazah tertinggi di Universitas Al-Azhar kurang lebih sama dengan ijazah doktor.

Di antara guru-gurunya adalah syekh Maḥmud Syaltut dan syekh Tahir al-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar al-Azhar ketika itu. Beliau juga belajar kepada syekh Maḥmud Khaṭṭāb pendiri *al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-*

*'Amilin fi al-Kitāb wa as-Sunnah* (perhimpunan syari'at bagi penganut al-Qur'an dan as-Sunah). Sejak usia muda beliau telah dipercaya mengemban berbagai tugas dan jabatan baik dalam bidang administrasi maupun akademi. Beliau pernah bertugas sebagai guru pada Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir pada tahun 1955 menjadi direktur Lembaga Santunan di Mekkah selama dua tahun, sejak tahun 1974 hingga kini beliau mendapat tugas di Universitas Jam'iyah Umummul Qura Mekkah. Karyanya yang terbesar dan terkenal adalah *fiqh as-Sunnah*.

#### 5. Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddiqie

Beliau lahir tanggal 10 Maret 1904 di Lokseumawe. Belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Ia banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammadiyah yakni Ibnu Salim al-Khalili. Tahun 1927 beliau belajar di al-Irsyad Surabaya, yang dipimpin oleh Ustaz Umar Hibies. Kemudian tahun 1928 memimpin sekolah al-Irsyad di Lokseumawe. Beliau juga gemar berdakwah di Aceh mengembangkan faham tajdid serta memberantas bid'ah dan khurafat. Tahun 1930 beliau menjadi kepala sekolah al-Huds di Krungmane, mengajar di HIS dan Mulo Muhammadiyah, ketua Jong Islamisme Bon Aceh Utara. Tahun 1940 sampai 1942 menjadi direktur Darul Mu'allimin Muhammadiyah Kutaraja. Membuka akademi bahas Arab dan pada zaman beliau menjadi anggota Pengadilan Agama Tertinggi di Aceh, anggota Syu Sangi Kaiden Cuo Sangi Ju di Bukit Tinggi.

Karir beliau sebagai pendidik antara lain: Dekan Fakultas syari'ah di Unuversitas Sunan Agung Semarang. Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Beliau juga guru besar di UII Yogyakarta dan Rektor Universitas al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu beliau juga menjabat wakil ketua Lembaga Penterjemah Fiqh Islam Indonesia (LEFISI), anggota Majelis Ifta Wa Tarjih DPP al-Irsyad. Dan terakhir 22 Maret 1975, beliau mendapat gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Syariat dan Universitas Islam Bandung (UNISBA). Beliau wafat tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta dalam usia 71 Tahun.

### Lampiran III

## CURICULUM VITAE

Nama : Siti Choirunisah  
TTL : Jakarta, 14 Nopember 1980  
Alamat : Jl. Timoho Gg. Gading 24 A Sapen Baru Yogyakarta  
Orang Tua :  
Bapak : H. Syawali  
Ibu : Hj. Nihaya  
Alamat : Jl. Daan Mogot Kp. Kojan Kalideras Warung Gantung Jakarta Barat

### Pendidikan

- ◆ SDN Kalideres 06 Pagi, lulus tahun 1994
- ◆ MTs Wali Songo Putri Ngabar Ponorogo Jawa Timur, lulus tahun 1997
- ◆ MA Wali Songo Putri Ngabar Ponorogo Jawa Timur, lulus tahun 1999
- ◆ Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1999

### Pengalaman Organisasi

- ◆ Sekretaris bidang Gender HMI DIPO Komisariat Fakultas Syaria'ah, Th 2002
- ◆ Sekretaris Konsulat DKI Jaya Putri Pon-Pes Wali Songo Ponorogo, Th 1998
- ◆ Ketua KMI Pon-Pes Wali Songo Ponorogo, Th 1998
- ◆ Ketua Komisariat Aisyah Pon-Pes Wali Songo Ponorogo, Th 1998